

# **PENYELAMATAN KREDIT BERMASALAH BERDASARKAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT KEPADA DEBITUR SESUAI PASAL 8 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN**

**Rizki Kurniawan<sup>1</sup>, Rahmat Afandi Setyawan<sup>2</sup>**

1. Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gresik
2. Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gresik

## **ABSTRAK**

Bank dalam melakukan kredit kepada debitur wajib dan harus dibimbing dan mempertimbangkan prinsip-prinsip kredit yang sehat dan dengan prinsip kehati-hatian. Penelitian ini bertujuan mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian oleh bank konvensional dalam penyelamatan kredit bermasalah menurut Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan dan mekanisme penyelamatan kredit bermasalah oleh bank konvensional kepada debitur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan meneliti peraturan perundangan khususnya Undang-Undang Perbankan dan bahan pustaka lain terkait prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit kepada debitur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perbankan yang secara penafsirannya bank memiliki analisis terhadap calon debitur yang akan mengajukan kredit dan harus melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan kondisi ekonomi. administrasi kredit, yakni kredit yang perlu mendapat perhatian khusus, perlakuan terhadap kredit yang tunggakan bunganya dikapitalisasi, prosedur penyelesaian kredit bermasalah.

**Kata Kunci: Hukum, Perbankan, Prinsip Kehati-Hatian, Debitur, Kredit Macet.**

## **1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Bank secara umum adalah badan umum yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>1</sup>

Konsep Bank ada 3 yaitu :

1. Menghimpun Dana ;
2. Menyalurkan Dana ; dan
3. Memberikan Jasa Lainnya. Dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut bank menghadapi berbagai risiko, antara lain

risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional maupun risiko reputasi.<sup>2</sup> Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, badan - badan pemerintah dan swasta, maupun perorangan untuk menyimpan dana. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank mampu melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Definisi tentang perbankan yang tercantum dalam Undang – Undang Nomor 10 tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992, memberikan gambaran bahwa bank sebagai lembaga keuangan menjalankan fungsi terhadap intermediasi dalam kegiatan

---

<sup>1</sup> Widagdo Setiawan , *Kamus Hukum*, Prestasi Pustaka, Cetakan I, Jakarta, 2012, Hlm. 62.

usahanya. Sebagai lembaga perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*),<sup>3</sup> bank menjadi media perantara pihak - yang kekurangan / memerlukan dana (*lack of funds*).<sup>4</sup> Perbankan Indonesia mempunyai fungsi yang diarahkan sebagai agen pembangunan (*agent of development*) yaitu sebagai lembaga yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup masyarakat.<sup>5</sup> Sebagai agen pembangunan (*agent of development*), sektor perbankan menjadi salah satu faktor yang menentukan dalam proses perkembangan ekonomi di Indonesia. Sektor perbankan memiliki posisi sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem pembayaran, dimana kedua hal tersebut menjadi faktor yang penting dalam meningkatkan produktifitas dan kelancaran kegiatan usaha masyarakat. Bank merupakan pemasok (*supplier*) dari sebagian besar uang yang beredar, yang digunakan sebagai alat tukar atau alat pembayaran sehingga mekanisme kebijaksanaan moneter dapat berjalan. Hal tersebut menunjukkan bahwa bank, baik bank sentral maupun bank umum merupakan suatu lembaga keuangan yang berperan penting dalam menjalankan kegiatan perekonomian dan perdagangan di Indonesia. Bank umum atau bank komersial dalam kegiatannya dibina dan diawasi oleh bank sentral, sedangkan bank sentral

menjalankan tugas pokoknya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi khususnya dalam penyaluran kredit mempunyai peranan penting bagi pergerakan roda perekonomian secara keseluruhan dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi.<sup>6</sup> Kredit dalam kegiatan perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling utama karena pendapatan terbesar dari usaha bank berasal dari pendapatan kegiatan usaha kredit, yaitu berupa bunga dan provisi.<sup>7</sup> Kredit merupakan penyediaan uang tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Unsur yang terpenting dalam kredit adalah adanya kepercayaan, adanya tenggang waktu, *degree of risk*, prestasi. Dilihat dari pihak kreditor, unsur yang paling penting dalam kegiatan kredit sekarang ini adalah untuk mengambil keuntungan dari modalnya dengan mengharapkan pengembalian prestasi, sedangkan unsur yang paling penting bagi debitur adalah bantuan dari kreditor untuk menutupi kebutuhannya berupa prestasi yang diberikan oleh kreditor. Hanya saja antara prestasi dengan pengembalian prestasi tersebut ada suatu masa yang memisahkannya, sehingga terdapat tenggang waktu tertentu. Kondisi tersebut mengakibatkan adanya risiko, berupa ketidakpastian pengembalian

---

<sup>3</sup> Widagdo Setiawan, *Op.cit.* 165.

<sup>4</sup>Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT.Refika Aditama, Cetakan IV, Bandung, 2010, Hlm. 13.

<sup>5</sup> *Ibid*, Hlm. 14.

---

<sup>6</sup>Renniwyaty Siringoringo, *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Jurnal Bank Indonesia, Jakarta, 2012, Hlm. 62.

<sup>7</sup> *Op.cit.* Hlm. 411.

prestasi yang telah diberikan, oleh karena itu diperlukan suatu jaminan dalam pemberian kredit tersebut.

Pada praktiknya pemberian kredit tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Terdapat faktor - faktor yang menyebabkan kredit yang diberikan bank kepada debitur berubah menjadi kredit bermasalah. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kolektabilitas macet ditambah dengan kredit -kredit yang memiliki kolektabilitas diragukan yang mempunyai potensi menjadi macet.<sup>8</sup> Dalam rangka menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi, bank tetap menerapkan prinsip kehati - hatian. Mengingat industri perbankan merupakan industri yang penuh risiko (*full risk*), maka dalam pengelolaan dana titipan masyarakat tersebut bank harus teliti dengan menerapkan prinsip kehati - hatian dalam kegiatan usahanya secara profesional. Sehingga dana masyarakat yang disalurkan melalui kredit dapat kembali tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian kredit. Besarnya peran yang diemban oleh sektor perbankan dalam proses perbankan juga memiliki kewajiban dengan analisis, untuk memperoleh keyakinan atas itikad, kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya. Sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur, yaitu si perusahaan penerima kredit. Hal ini diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang berbunyi :

“Bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan”.

Dalam perbankan, analisis untuk menghasilkan suatu penilaian kepada debitur juga menyangkut prinsip kehati-hatian dan juga sangat penting adanya disiplin hukum yang pernah dikemukakan oleh S. Dirdjosisworo, yaitu sistem ajaran mengenai kenyataan atau gejala – gejala hukum yang ada dan “hidup” ditengah masyarakat menurutnya ada dua disiplin dalam hukum, yakni disiplin analistis dan disiplin perspektif. Disiplin analistis merupakan sistem ajaran yang menganalisis, memahami, dan menjelaskan gejala-gejala yang dihadapi, seperti sosiologi, psikologi, dan ekonomi. Psikologi juga digunakan perbankan sebagai analisis ketika akan memberikan kredit kepada debitur agar dimasa yang akan datang tidak menjadi kegagalan dibidang kredit, serta kredit yang diberikan mampu dikembalikan oleh debitur sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Upaya yang dilakukan oleh bank untuk memperoleh data tersebut antara lain dengan cara melakukan analisis terhadap debitur. Analisis ini sangat perlu dilakukan karena hal ini merupakan suatu bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan pemberian kredit.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> H.R Daeng Naja, Hukum Kredit dan Bank Garansi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, Hlm. 329.

1. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian oleh bank konvensional dalam penyelamatan kredit bermasalah menurut Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan ?
2. Bagaimana mekanisme penyelamatan kredit bermasalah oleh bank konvensional kepada debitur?

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Pengertian Prinsip Kehati-hatian

Istilah “kehati-hatian” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia<sup>9</sup> berarti memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Pengertian “kehati-hatian” yang demikian itu mengandung amanat bahwa dalam konteks pengelolaan Negara dan perusahaan, setiap aparat Negara atau pengurus perusahaan harus melaksanakan tugas dan fungsinya dengan bertanggung jawab dan sungguh-sungguh untuk kepentingan Negara dan perusahaan berlandaskan hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam konteks pengelolaan pemerintahan oleh aparatnya atau perusahaan oleh setiap pengurusnya, haruslah dengan bersungguh-sungguh menjalankan, menerapkan, dan memedomani asas-asas tata kelola yang baik atau *good governance* sebagaimana yang telah dirumuskan tata kelola pemerintahan yang baik atau *good public governance (GPG)* pada sector pemerintahan atau dalam lima prinsip dasar pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik atau *good corporate governance (GCG)* dalam mengelola perusahaan.

---

<sup>9</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Hlm 301.

Pengertian kata “*prudential*” menurut A.C Page dan R.B. Ferguson<sup>10</sup> sebagaimana dijelaskan dalam “*The Prudent Man Rule*” bahwa setiap orang yang bertugas mengelola sesuatu investasi untuk kepentingan pihak lain, harus selalu bertindak hati-hati dan di dalam pikirannya merasa terikat secara moral dengan pihak lain tersebut. Bagi seorang pengusaha , ia harus sadar bahwa yang dikelolanya adalah milik orang lain dan secara moral bertanggungjawab kepada masyarakat. Ross Cranston<sup>11</sup> mengemukakan bahwa di perbankan, aturan kehati-hatian (*prudential regulation*) membedakan antara aturan preventif dan aturan protektif sebagai berikut.

- a) PREVENTIF mencakup hal-hal bersifat teknis yang sengaja diadakan untuk mencegah krisis dengan cara mengurangi risiko yang dihadapi bank. Teknik-teknik ini meliputi pengawasan manajemen bank, kecukupan modal, kemampuan perusahaan membayar kewajibannya (*solvensi*), standart likuiditas , dan batas maksimum pemberian kredit.
- b) PROTEKTIF bermaksud memberikan perlindungan kepada bank, terutama pada saat krisis mengancam. Fasilitas pinjaman dari bank sentral (*lender of last resort*) merupakan manfaat yang segera tersedia, namun, hal utama adalah bantuan penyelamatan (*rescue operation*) dan skema pembayaran di bawah asuransi perlindungan deposit.

---

<sup>10</sup> A.C Page & R.B. Ferguson, *The Prudent Man Rule; Investor Protection*, (London: WeidenFeld and Nicolson Ltd.), 1992, Hlm. 19-20.

<sup>11</sup> Ross Cranston, *Principles of Banking law 84* 1997, Hlm. 11.

Prinsip kehati-hatian tersebut harus tercermin dan menjadi bagian dalam sikap dan perilaku dari manajemen dan direksi perusahaan, serta dituangkan dalam sistem prosedur secara tertulis.

Jika sekiranya sistem dan prosedur yang didasari prinsip kehati-hatian itu berjalan pada setiap perusahaan, hal tersebut dapat menjadi alat kontrol yang akan memudahkan pengawasan eksternal dan internal yang dilakukan institusi pengawasan yang kompeten. Namun, karena pada kenyataannya fungsi pengawasan seringkali lemah dan institusi pemerintah juga bertindak lambat dalam melakukan tindakan hukum terhadap pelaku ekonomi yang menyimpang. Hal tersebut mengakibatkan iklim berusaha yang sehat tidak berjalan dengan baik.

Kelemahan dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam *good governance* dapat ditemukan pada pengelolaan pemerintahan dan perusahaan yang menyebabkan timbulnya krisis multidimensi. Di sisi lainnya, lemah dan kurangnya pengawasan dapat menimbulkan terjadinya penyimpangan pada tata kelola yang baik. Berlandaskan hipotesis, jika prinsip kehati-hatian yang didukung prinsip kepatuhan tidak dijalankan, pemerintahan atau perusahaan tersebut berarti pengelolaan tidak berlandaskan asas *good governance*, sehingga terjadi krisis.

Pada korporasi yang bergerak dalam bidang perbankan, aspek hukum "*the prudential banking practice*" sudah diakomodasikan dalam peraturan perundang-undangan yang menegaskan bahwa Bank Indonesia menetapkan batas maksimal pemberian kredit, pemberian jaminan

penempatan investasi surat berharga atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam/nasabah yang terkait, termasuk kepada perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank tersebut.

## 2.2 Standart Acuan Prinsip Kehati-hatian

Pada kajian dan penelitian tentang prinsip kehati-hatian (*prudential*) ini, hal yang dijadikan standart acuan adalah system yang telah ada dan berjalan pada dunia perbankan di Indonesia.

Di samping itu, menyimak pendapat (Ross Cranston)<sup>12</sup> sebagaimana yang diuraikan di atas bahwa aturan kehati-hatian (*Prudential Regulation*) di perbankan mencakup aturan preventif dan aturan protektif. Ketentuan yang bersifat preventif (pencegahan) mencakup hal-hal yang bersifat teknis yang sengaja diadakan untuk mencegah krisis dengan cara melakukan pengawasan terhadap manajemen bank, kecukupan modal, solvensi likuiditas, dan batas maksimal pemberian kredit. Sementara itu, ketentuan bersifat protektif bermaksud untuk memberikan perlindungan kepada bank terutama pada saat krisis mengancam seperti fasilitas pinjaman dari bank sentral (*lender of Last Resort*).

Ketentuan-ketentuan yang bersifat preventif dan protektif telah diakomodasikan dalam Undang-Undang Perbankan yang merupakan landasan atas "Aspek Hukum Implementasi Prinsip Kehati-hatian), perbankan di Indonesia, sebagaimana yang terdapat dalam Surat Edaran Bank Nomor 9/12/DPNP Tentang Pelaksanaan GCG yang mengandung

---

<sup>12</sup> Ross Cranston, *Principles of Banking Law* 84, 1997, Hlm. 11.

asas transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Beberapa ketentuan hukum prinsip kehati-hatian pada perbankan di Indonesia.

Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank.

Bank juga wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Pada penjelasan pasal 29 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menegaskan bahwa Bank Indonesia diberi kewenangan, tanggung jawab, dan kewajiban secara utuh melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Bank dengan menempuh upaya, baik yang bersifat preventif maupun represif.

Di pihak lain, bank wajib memiliki dan menerapkan system pengawasan intern dalam rangka menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Jelaslah pengelolaan dan pengawasan bank diamanatkan oleh undang-undang wajib dilakukan dengan memegang teguh prinsip kehati-hatian. Adapun institusi yang bertanggungjawab dalam membina dan mengawasi bank agar menerapkan prinsip kehati-hatian tersebut adalah Bank Indonesia, Pasal 8 ayat (1) Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Tujuan Bank Indonesia sebagaimana tercantum dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud, di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23

Tahun 1999 diuraikan bahwa Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
- 2) Mengatur dan menjaga kelancaran sistem bayaran dan,
- 3) Mengatur dan mengawasi bank.

Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur dan mengawasi bank, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian dan pelaksanaan kewenangan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999.

Mengacu pada kewenangan Bank Indonesia yang mengatur dan mengawasi perbankan dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia. Dengan demikian, Bank Indonesia telah diterbitkan PBI Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Bank Umum dan PBI Nomor 8/14/2006 tentang Perubahan Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum, yang ketentuan pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007.

### **2.3 Penanganan Kredit Bermasalah**

Dalam kebijakan penanganan kredit bermasalah, hal - hal yang diperhatikan diantaranya administrasi kredit, kredit yang perlu mendapat perhatian khusus, perlakuan terhadap kredit yang tunggakan bunganya

dikapitalisasi, prosedur penyelesaian kredit bermasalah, prosedur penghapusbukuan kredit macet, serta tata cara penyelesaian barang agunan kredit yang telah dikuasai bank yang diperoleh dari hasil penyelesaian kredit. Dari kebijakan di atas, yang paling penting adalah pelaksana dan institusi itu sendiri sehingga diharapkan bahwa :

1. Bank tidak membiarkan atau menutup - nutupi adanya kredit bermasalah.
2. Bank harus mendeteksi secara dini adanya kredit bermasalah atau diduga akan menjadi kredit bermasalah.
3. Penanganan kredit bermasalah atau diduga akan menjadi kredit bermasalah juga harus dilakukan secara dini dengan secepat mungkin.
4. Bank tidak melakukan penyelesaian kredit bermasalah dengan cara menambah *plafond* kredit atau tunggakan bunga dan mengkapitalisasi tunggakan bunga tersebut atau yang sering dikenal dengan praktik *plafondering credit*.
5. Bank tidak boleh melakukan pengecualian dalam penyelesaian kredit bermasalah, khususnya untuk kredit bermasalah kepada pihak - pihak yang terkait dengan bank dan debitur – debitur besar tertentu.

Dalam ketentuan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, menyangkut kondisi kreditur dalam pemberian kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian yang diberikan kepada nasabah, maka terdapat ketentuan yang mengaturnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut : “Bank wajib

mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan” Dalam penjelasannya diuraikan bahwa, analisis untuk menghasilkan suatu penilaian kepada debitur juga menyangkut prinsip kehati-hatian.

### **3. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan berdasarkan pendekatan dengan undang-undang. Hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.

#### **3.2 Sumber Bahan Hukum**

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang meliputi:

##### **a. Bahan hukum primer**

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

##### **b. Bahan hukum sekunder**

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks,

kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan artikel ilmiah.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mendukung dan memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya seperti kamus, artikel, berita, dan lain-lain. Bahan buku tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Hukum, dan berita atau tulisan di blog internet<sup>13</sup>.

### 3.3 Analisis Bahan Hukum

Analisis data merupakan cara yang dilakukan untuk menganalisis dan memanfaatkan data yang terkumpul agar dapat digunakan dalam pemecahan masalah penelitian. Data primer dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian ini diolah dengan metode kualitatif, selanjutnya dihubungkan dengan rumusan masalah yang ada sesuai dengan nilai ketepatannya. Setelah diolah, data disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjabarkan hasil penelitian secara sistematis dan terstruktur agar terbentuk gambaran yang jelas. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan dan atas upaya yang dilakukan oleh perbankan telah menurut pada prinsip kehati-hatian sebagai pertimbangan-pertimbangan untuk meminimalkan kerugian dan kesehatan perbankan atas terjadinya kredit bermasalah.

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Penerapan Prinsip Kehati-hatian oleh Bank Konvensional dalam Penyelamatan Kredit Bermasalah menurut Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Untuk dapat menerapkan prinsip kehati-hatian di lingkungan perusahaan dalam rangka *good governance* diperlukan konsistensi dan komitmen yang kuat. Agar hal tersebut tetap terjaga dengan baik, perlu diperhatikan beberapa hal yang mendasar antara lain filosofi, peranan, aspek-aspek penting prinsip kehati-hatian, serta hubungan fungsional antara *good corporate governance* (GCG) dan *good public governance* (GPG). Dipahami bahwa filosofi yang mendasari *corporate governance* dalam mewujudkan GCG adalah “bertindak dengan iktikad baik dan dipercaya pihak-pihak yang berkepentingan untuk berlaku adil”. Hal ini dapat dilihat antara lain dalam prinsip *good faith dan fiduciary*.

Prinsip *good faith* (perilaku bertindak dengan baik) adalah suatu hal yang sudah sejak lama sudah ada di bidang hukum yang selanjutnya dalam hukum korporasi mengalami perubahan yang signifikan dalam menjaga keseimbangan antara kewenangan (*authority*) dan tanggung jawab (*accountability*) para direktur. Meskipun pada awalnya *good faith* adalah suatu alat yang lebih bersifat retorika daripada yang bersifat substansi. *Good faith* dalam hukum korporasi sebagaimana ditegaskan oleh Dalware Supreme Court mempunyai kedudukan sebagai pendorong pada *fiduciary* (suatu

---

<sup>13</sup>Yustisia Annisa, *Metode Penelitian Hukum*. nisayustisia1.blogspot.co.id, Jakarta, 3

tindakan berdasarkan atas kepercayaan) dalam hubungan antar pemegang saham dan direktur. Analisis secara tradisional tentang *fiduciary duty* difokuskan pada *duty for loyalty* dan *duty of care*. Dalam hal ini, *the duty of loyalty* dalam formulasi yang sangat sederhana adalah suatu sikap yang mendahulukan kepentingan perusahaan (*corporate opportunity*) daripada kepentingan pribadi dengan cara melawan *conflict of interest* (benturan kepentingan) para direktur dan menghindari *self dealing* (transaksi untuk kepentingan pribadi). Sementara itu, *the duty of care*, dimaksudkan agar para direktur dalam menjalankan perusahaan bersikap hati-hati dan dalam mengambil keputusan secara profesional. Pada hakikatnya, hubungan antara pemegang saham dan pengelola perusahaan adalah hubungan yang didasari oleh kepercayaan atau amanah (*fiduciary*), yang kemudian didorong oleh iktikad baik (*good faith*), sehingga tindakan para penegelola perusahaan terutama para direksi menjadi lebih akuntabel. Dalam mengelola kegiatan perusahaan secara operasional, para direksi hendaklah mendominasi secara sungguh-sungguh *the duty of loyalty* dan *the duty of care*, sehingga GCG dapat terimpletasikan secara optimal. Direksi sebagai organ perusahaan bertanggungjawab penuh (*with full sense of responsibility*) dan mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan (*persona standi in judicium*).

#### **4.2 Mekanisme Penyelamatan Kredit Bermasalah oleh Bank Konvensional kepada Debitur**

Dalam mekanisme penyelamatan kredit bermasalah oleh bank konvensional

kepada debitur, maka kreditur Membuatkan target ekspansi kredit yang realistis atau sesuai kondisi lingkungan usaha saat itu sehingga tidak ada pemberian kredit tanpa mengindahkan kehati-hatian (*prudential banking*). Kredit yang diputuskan karena dititikberatkan untuk mengejar target tidak akan menghasilkan kredit yang baik. *Credit policy* (kebijakan kredit) lebih baik daripada *policy credit* (pencapaian target kredit). Apabila target pemberian kredit tercapai namun tahun berikutnya banyak yang macet maka itu berarti pekerjaan pencapaian target tersebut menjadi sia-sia. Justru akibatnya malah akan menambah biaya penyelesaian, tenaga, pikiran, waktu dan bunga kredit yang tidak diterima atau singkatnya merugikan bank sendiri! Jika target kredit ditetapkan tinggi dengan alasan untuk memperbesar *income* bank tersebut yang sebagian besar berasal dari bunga kredit, toh ada jalan keluar lain yaitu meningkatkan pendapatan nonbunga (*fee-based income*)<sup>14</sup> seperti layanan pengiriman uang, transaksi valuta asing, dan tansaksi ekspor impor, Pendapatan nonbunga membutuhkan pelayanan paripurna (*service of excellent*) dan sarana yang memberikan kenyamanan nasabah dalam bertransaksi yang nyaman, ATM yang berfungsi dengan baik, pelayanan yang ramah, rate yang bersaing dan lainnya. Menyeleksi calon-calon debitur yang benar-benar berkarakter baik dan seorang pebisnis sejati. Penilaian dapat dilakukan dengan menelusuri informasi-informasi yang dikumpulkan baik dari lingkungan yang bersangkutan (karyawan, teman, tetangga,

---

<sup>14</sup>Tamin Nasrun, Kiat Menghindari Kredit Macet, PT Dian Rakyat, Cetakan Pertama, Jakarta, 2012, Hlm. 100.

RT/RW) maupun dari pengembangan hasil usaha selama ini (bagi perusahaan middle/wholesale/perusahaan besar minimal menyampaikan laporan aktifitas usaha (*past performance*) selama tiga tahun dan dua tahun bagi perusahaan retail/kecil. Calon debitur dapat juga diambil dari bank pesaing karena telah lolos seleksi oleh bank tersebut. Walaupun hal tersebut bukan menjadi jaminan bahwa debitur akan tetap sukses selamanya, namun minimal ada potensi. Dengan demikian analisa kreditnya akan menelurkan *Output* sebaik-baiknya, apalagi jika bank melakukan *take over* kredit berikut tambahan fasilitas kreditnya. Menilai sampai berapa orang masih mampu berkiprah dalam suatu bisnis dikaitkan dengan kondisi kesehatannya. Lalu apakah debitur sudah mempersiapkan regenerasi, atau apabila terjadi perubahan/masuknya manajemen baru tidak akan mengganggu kelancaran bisnis kedepan. Hal-hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kelancaran bisnisnya di masa mendatang. Bank tidak boleh terlena dengan *performance* debitur selama ini saja, karena kedepannya akan lebih berisiko. Tidak sedikit kinerja sebuah perusahaan merosot setelah *key-person*-nya meninggal dan anak-anak pewarisnya berebut harta yang mempengaruhi kinerja perusahaannya. Bagi perusahaan yang bukan milik keluarga barangkali lebih fleksibel karena saham bagiannya bisa dijual bila pewaris saham tidak mau tetap berkiprah dalam perusahaan tersebut. Menyegerakan proses pemberian kredit dan setelah kredit sudah berjalan bank harus memberikan solusi atas permasalahan keuangan yang dihadapi debitur. Bank juga membantu debitur dengan mempertemukan dengan nasabah lain yang

mempunyai kaitan bisnis dengan debitur tersebut. Proses kredit yang cepat akan sangat membantu debitur karena peluang bisnisnya bisa tetap dimanfaatkan dengan baik. Namun lamanya proses, misalnya lebih dari satu bulan akan membuat peluang itu sirna, apalagi bila ujung-ujungnya permohonan kreditnya justru ditolak. Pada kredit yang sudah berjalan, kesulitan likuiditas debiturnya sebaiknya mendapat perhatian serius karena akan dapat mengganggu aktifitasnya usahanya. Bank bisa duduk bersama dalam mengatasi persoalan tersebut. Bank agar tetap memberikan pengertian kepada debitur bahwa keterbukaan dan kejujuran adalah hal yang sangat penting untuk mendapatkan solusi yang tepat atas permasalahan yang terjadi. Rekrut analis kredit yang siap pakai baik secara periodik. Orang-orang ini harus siap secara ilmu maupun mental (agama). Kedua hal tersebut harus dimasukkan dalam kurikulum *in service training* sehingga mereka siap bekerja efisien dan maksimal serta penuh dedikasi.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1 Kesimpulan**

1. Dalam penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*), bank dalam melakukan pemberian kredit kepada debitur diwajibkan dan harus berpedoman serta memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat dan prinsip kehati-hatian sebagaimana di atur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Bank wajib memiliki dan menerapkan sistem pengawasan intern dalam rangka menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan dalam

pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Dalam Pasal 8 ayat (1) Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang secara penafsirannya bank memiliki analisis terhadap calon debitur yang akan mengajukan kredit dan harus melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan kondisi ekonomi. Dengan demikian bank tidak akan salah dalam memberikan kredit terhadap calon debitur, dengan dapat mengidentifikasi calon debiturnya dengan tepat maka bank akan terhindar dari permasalahan kredit.

2. Dalam mekanisme peyelamatan kredit bermasalah, hal-hal yang perlu diperhatikan diantaranya administrasi kredit, yakni kredit yang perlu mendapat perhatian khusus, perlakuan terhadap kredit yang tunggakan bunganya dikapitalisasi, prosedur penyelesaian kredit bermasalah, prosedur penghapusbukuan kredit macet, serta tata cara

#### DAFTAR PUSTAKA

- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Cetakan 12, Jakarta, 2016
- Tamin Nasrun, *Kiat Menghindari Kredit Macet*, PT Dian Rakyat, Cetakan Pertama, Jakarta, 2012, Hlm. 100.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

penyelesaian barang agunan kredit yang telah dikuasai bank yang diperoleh dari hasil penyelesaian kredit.

#### 5.2 Saran

1. Bank dalam hal ini harus menyediakan petugas analisis kredit yang siap pakai secara periodik atau berkala. Serta perlu diadakan pelatihan untuk petugas analisis kredit, karena orang-orang ini yang harus siap secara ilmu maupun mental sehingga mereka siap bekerja efisien dan maksimal serta penuh dedikasi.
2. Meningkatkan syarat dan peraturan dalam bank untuk pemberian kredit kepada calon debitur.
3. Mengajak duduk bersama secara musyawarah dengan pimpinan bank, auditor bank dan debitur untuk mencari solusi bersama dalam kredit bermasalah.

H.R Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.

Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance. *Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia*. Januari 2004.

Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.

Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: PT.Refika Aditama, 2010.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*.  
Jakarta: Kencana Prenada Media  
Group, 2005.

Setiawan W, M.Pd, *Kamus Hukum*, Jakarta,  
Prestasi Pustaka, 2012.

Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di  
Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti,  
Cetakan VI, Bandung, 2012

Kasiani SH., MH. *Sosiologi Hukum:Konsep  
dan Teori*, LP2I Press, Cetakan I  
Surabaya, 2014

Renniwyaty Siringoringo, *Buletin Ekonomi  
Moneter dan Perbankan, Jurnal Bank  
Indonesia*. Jakarta, 2012.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian:  
Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta:  
Rieneka Cipta, 2002.

Yustisia Annisa, *Metode Penelitian Hukum*.  
[nisayustisia1.blogspot.co.id](http://nisayustisia1.blogspot.co.id), Jakarta,

3